



PUTUSAN

Nomor 2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

LISMIYATI binti **JAMIL**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Mengurus Rumah Tangga, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Karangsari, RT.03, RW.02, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

AKHMAD ROSADI bin **NGADENAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Dusun Dengokan, RT.08, RW.02, Desa Bambusari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 15/15/1/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kajoram tertanggal 18 Januari 2005;
- 2.. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca mengucapkan dan menandatangani janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
 - 3.. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dengokan selama \pm 9 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal;
 - 4.. Berpisah Penggugat tinggal pulang kerumah orang tuanya hal tersebut sudah berlangsung selama \pm 2 tahun ;
 - 5.. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (balidha dukhul) dan dikaruniai dua orang anak:
ATULEKA WAHYUNINGSIH, 10 tahun ikut Penggugat;
HAFIZAH KHOIRUNISA, 7 tahun ikut Penggugat;
 - 6.. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 9 tahun lalu rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;
 - 7.. Bahwa perselisihan disebabkan karena
 - Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat dengan menampar. Memukul;
 - Tergugat sering bicara kasar pada Penggugat;
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit dan jarang pulang sehingga tidak mempedulikan keadaan rumah tangga;
 - 8.. Bahwa karena kondisi rumah tangga semakin tidak harmonis puncaknya pada Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya hingga sekarang sudah selama 2 tahun;
 - 9.. Bahwa selama tinggal berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama lagi;

HalJ dari 13hal. Putusan.No.2137/Pdt.G/2016/PA.MK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mempedulikan Penggugat dan anak bahkan selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak ada upaya dari Tergugat untuk mengajak hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat karena hidup rukun dalam rumah tangga namun hal itu sudah sulit terwujud;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 24 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER:

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.. Menjatuhkan talak satu baim sugro Tergugat (AKHMAD ROSADI bin NGADENAN) terhadap Penggugat (LISMIYATI binti JAMIL);
- 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.2f/PT/Pdt.Gr/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari releas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 17 Nopember 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 07 Nopember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308125505620003 tanggal 07 September 2012 atas nama LISMIYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Nomor 15/15/1/2005 Tanggal 18 Januari 2005 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Halaman dari 13 hal. PMusan.No.2127/Pdt.G/2016/Hd.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Fitriyah binti Ikhsanudin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari, RT.03, RW.02, Desa Mangunrejo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sudah sekitar 2 tahun tidak harmonis;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar namun saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran sedangkan yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, setelah pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat sekarang bertempat tinggal bersama orang tua;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, Setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saya sudah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Slamet Waris bin Cipto Utomo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari, RT.03, RW.02, Desa

Hal.5 dari 13 hal. Putusan.No.2137/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Mangumbejo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saya sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan AKHMAD ROSADI yang asli dari Bambusari pada tahun 2005;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sudah 2 (dua) tahun tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar namun saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran sedangkan yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, setelah pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua dan Tergugat sekarang bertempat tinggal bersama orang tua;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saya sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 2127/Pdt. G/2016/PA. Mkt



Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering bicara kasar dan sering pergi tanpa pamit, kemudian sejak bulan Agustus 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan.No.2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalisuanmya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya

Hol.8 dari 13 hal. Putusan.No.21271/Pdt.QI.2018/PA. Mkd



mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Fitriyah binti Ikhsanudin dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Slamet Waris bin Cipto Utomo, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat tidak tahan lagi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah hidup serumah lagi selama 2 (dua) tahun, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Desa Bambusari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Atuleka Wahyuningih, umur 10 tahun dan Hafizah Khoirunisa, umur 7 tahun;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.2127/Pdt.G/20/W/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada masalahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إِنْ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبُ مِنَ الْقَضَى الْفَرِيقَ إِذَا دَعَتْ إِخْرَاقَ الزَّوْجِ بِمَا اضْطَرَّارًا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul,

Hal. VI dari 13 hal. Putusan No. 2127/Pdt. G/2016/PA. Ukd



maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang; Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (AKHMAD ROSADI bin NGADENAN) terhadap Penggugat (LISMIYATI binti JAMIL);
- 4.. Menperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Hed.11 dari 13 hal. Putusan No.2127/Pdt.G/2016/PA.Mkd



untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dennikam putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 14 Rabiulawal 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2016 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan H. MASRUKHIN, SH., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Ketua Majelis,



Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

H

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan No.2127/Pdt.GI2016/PA.Mkd



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.2137/Pdt.Gr2016/PA.Mkd